

Petunjuk Pelaksanaan Program Tugas Belajar Jangka Panjang Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2007**



**Petunjuk Pelaksanaan Program
Tugas Belajar Jangka Panjang
Lingkup
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2007**

DAFTAR ISI

Daftar isi	2
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Tugas Belajar Jangka Panjang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	2
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II PROGRAM TBJP	9
A. Pengertian	9
B. Tujuan	9
C. Peserta Program TBJP	9
D. Sumber Biaya	9
BAB III TATA CARA MENGAJUKAN LAMARAN	10
A. Persyaratan Calon Petugas Belajar	10
B. Prosedur Pengajuan Usulan	12
C. Waktu Pendaftaran	12
BAB IV PENERIMAAN CALON	13
A. Kriteria Seleksi	13
B. Proses Pendaftaran dan Penerimaan	13
BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI	14
A. Hak-hak Petugas Belajar	14
B. Kewajiban Petugas Belajar	15
C. Sanksi	16
BAB VI KETENTUAN LAIN	17
A. Penataran Alih Tahun	17
B. Pengunduran Diri	17
C. Jangka Waktu	17
D. Perpanjangan Waktu	17
E. Pindah Jurusan/Disiplin Ilmu	18
F. Topik Thesis/Disertasi	18
G. Gugur/Drop Out	19
H. Penghentian Tunjangan Belajar	19
I. Penghentian Tunjangan Fungsional/Struktural	19
J. Pembebasan Tugas	19
K. Ketentuan Mengikuti Latihan/Lokakarya/Seminar di Luar Negeri/Dalam Negeri	19
L. Lain-lain	20
LAMPIRAN	

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR: 17.1/Kpts/KP.410/J/1/2007**

Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Tugas Belajar Jangka Panjang
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Tugas Belajar Jangka Panjang lingkup Badan Litbang Pertanian di Dalam dan Luar Negeri, perlu pedoman pelaksanaan program tugas belajar jangka panjang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas belajar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Prps Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 234 Tahun 1961) tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44/1974 jo Nomor 15 Tahun 1984 jls Nomor 4/1990;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 18//M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/DL.11/ 2001 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri lingkup Departemen Pertanian;
11. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 146/Kpts/kp.340/J/6/06 tentang Keanggotaan Komisi Pembinaan Tenaga Badan Litbang Pertanian;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor KP.510.28.1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Penetapan Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KEDUA :** Petunjuk Pelaksanaan seperti terlampir pada Keputusan ini sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Jangka Panjang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA :** Para petugas belajar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2007

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian,



Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.
NIP. 080034254

SALINAN Surat Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Departemen Pertanian;
4. Kepala Badan Sumberdaya Manusia Pertanian;
5. Sekretaris Badan, Para Kepala Pusat/Pusat Penelitian dan Pengembangan/Balai Besar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
6. Para Kepala Balai Penelitian/Pengkajian dan Loka Penelitian lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Komisi Pembinaan Tenaga Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Nomor : 17.1/Kpts/KP.410/J/1/2007

Tanggal : 29 Januari 2007

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM TUGAS BELAJAR JANGKA PANJANG (TBJP)
LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

I. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penghasil inovasi pendorong pembangunan pertanian nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang bermutu.

Peningkatan mutu SDM itu dilakukan melalui pelatihan jangka panjang dan jangka pendek secara terencana, konsisten, dan terus menerus dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis pembangunan nasional.

Pada tahun 1977 Komisi Pembinaan Tenaga dibentuk untuk membantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam implementasi program peningkatan mutu SDM. Kegiatan komisi itu ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebagai pelaksanaan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Salah satu tugas Komisi Pembinaan Tenaga adalah merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan pendidikan di dalam dan luar negeri bagi pegawai lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dalam perencanaan, komisi ini berkewajiban memeriksa usulan-usulan tugas belajar

jangka panjang sebelum diproses lebih lanjut oleh Sekretariat Badan Litbang Pertanian.

Petunjuk ini mencakup program tugas belajar jangka panjang yang merupakan perbaikan buku petunjuk pelaksanaan program pendidikan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian nomor Kp.510.28.1992.

Petunjuk ini diharapkan dapat membantu para petugas belajar dan pengelola SDM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya.